

TINJAUAN PUTUSAN PENGADILAN PAJAK TERKAIT SENGKETA PAJAK KOREKSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

ANANDA MUHAMMAD ATHALLAH RHA EYZHAN



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2024**



PERNYATAAN MENGENAI LAPORAN PROYEK AKHIR DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan proyek akhir dengan judul “Tinjauan Putusan Pengadilan Pajak Terkait Sengketa Pajak Koreksi Pajak Penghasilan Pasal 23” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir laporan akhir ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Juni 2024

Ananda Muhammad Athallah Rhaeyezhan
J0314201094

ABSTRAK

Ananda Muhammad Athallah Rhaeyezhan. Tinjauan Putusan Pengadilan Pajak Terkait Sengketa Pajak Koreksi Pajak Penghasilan Pasal 23. Dibimbing oleh ibu MELA NURDIALY

Penelitian ini mengkaji sengketa pajak terkait objek PPh Pasal 23 yang belum dilaporkan. Fokusnya adalah pada implikasi PSAK 72 terhadap penyelesaian sengketa tersebut, dengan studi kasus pada transaksi antara PT. ASA, PT. SNT, dan pihak afiliasi. Metode penelitian menggunakan pendekatan analisis dokumen dan studi literatur. Hasilnya menyoroti pentingnya pelaporan yang tepat dalam menghindari sengketa pajak. Temuan menunjukkan bahwa penerapan PSAK 72 dapat memengaruhi interpretasi dan penyelesaian sengketa pajak, dengan mempertimbangkan aspek transparansi dan kewajaran dalam pelaporan. Dalam kasus PT. ASA dan PT. SNT, penerapan PSAK 72 menunjukkan perlunya pengakuan pendapatan yang tepat dan pemotongan PPh Pasal 23 untuk menghindari risiko sengketa. Implikasi praktisnya adalah perlunya pemahaman yang mendalam tentang PSAK 72 dalam memitigasi risiko sengketa pajak terkait PPh Pasal 23 yang belum dilaporkan.

Kata Kunci: penilaian pendapatan, PPh Pasal 23, PSAK 72, sengketa pajak .

ABSTRACT

Ananda Muhammad Athallah Rhaeyezhan. Review of Tax Court Decisions Regarding Tax Disputes Correction of Income Tax Article 23. Supervised by Mrs. MELA NURDIALY

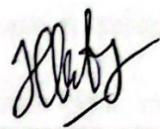
This study examines tax disputes related to unreported PPh Article 23 objects. The focus is on the implications of PSAK 72 for resolving these disputes, using a case study of transactions between PT. ASA, PT. SNT, and affiliated parties. The research method employs document analysis and literature review. The results highlight the importance of accurate reporting in avoiding tax disputes. Findings indicate that the application of PSAK 72 can influence the interpretation and resolution of tax disputes, considering aspects of transparency and fairness in reporting. In the case of PT. ASA and PT. SNT, the application of PSAK 72 shows the necessity for proper revenue recognition and PPh Article 23 withholding to avoid dispute risks. The practical implication is the need for a deep understanding of PSAK 72 to mitigate tax dispute risks related to unreported PPh Article 23.

Keywords: fixed asset valuation, PPh Pasal 23, PSAK 72, Tax dispute .

Judul Proyek Akhir : Tinjauan Putusan Pengadilan Pajak Terkait
Sengketa Pajak Koreksi Pajak Penghasilan Pasal
23
Nama : Ananda Muhammad Athallah Rhaeyezhan
NIM : J0314201094

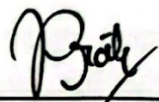
Disetujui oleh

Pembimbing
Mela Nurdialy S.E., M.Ak.



Diketahui oleh

Ketua Program Studi :
Ratih Pratiwi S.E., M.Ak.
NPI 201807198706232001



Dekan Sekolah Vokasi :
Dr. Ir. Aceng Hidayat, M.T.
NIP 196607171992031003



Tanggal Ujian:
22 Juni 2024

Tanggal Lulus:

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah suhpanaahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam laporan proyek akhir yang dilaksanakan sejak bulan Januari April 2024 sampai Bulan April ini ialah Studi Kasus dengan judul “Tinjauan Putusan Pengadilan Pajak Terkait Sengketa Pajak Koreksi Pajak Penghasilan Pasal 23.”

Dengan segala hormat dan kerendahan hati, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menulis laporan magang ini.
2. Dr. Ir. Aceng Hidayat, M.T. selaku dekan Sekolah Vokasi IPB University.
3. Ratih Pratiwi, SE, M.Ak. selaku ketua Program Studi D-IV (Diploma Empat) Akuntansi yang telah berkenan memberikan izin dalam penyusunan laporan magang ini.
4. Ibu Mela Nurdialy S.E., M.Ak. selaku pembimbing dalam mengerjakan laporan ini yang telah memberikan arahan, nasihat, motivasi, serta waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan tugas ini.
5. Ayah, Ibu, dan keluarga yang telah memberikan dukungan, doa, dan kasih sayang sehingga penulis mampu menyelesaikan laporan magang ini
6. Teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan laporan magang ini.
7. Semua pihak yang telah membantu serta memberikan dukungan dalam menyelesaikan laporan magang ini, yang saya tidak dapat sebut satu persatu.

Laporan ini tidak mungkin terwujud tanpa bantuan dan dorongan dari banyak pihak. Saya berharap tulisan ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pengalaman saya, serta memberikan wawasan yang bermanfaat bagi siapa pun yang membacanya.

Bogor, Februari 2024

Ananda Muhammad Athallah Rhaeyezhan

DAFTAR ISI_Toc173170099

DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	ix
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Masalah	2
1.4 Manfaat Penelitian	2
II TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Akuntansi Keuangan	4
2.1.1 Pengertian Akuntansi	4
2.1.2 Pengertian Akuntansi Keuangan Lanjutan	4
2.2 Pendapatan	4
2.2.1 Pengertian Pendapatan	4
2.2.2 Sumber Pendapatan	5
2.2.3 Pengakuan Pendapatan pada PSAK 72	5
2.2.3 Pengukuran Pendapatan	6
2.3 Perpajakan	7
2.3.1 Pajak Penghasilan	10
2.3.2 Pajak Penghasilan 23 (PPh Pasal 23)	11
2.4 Pemeriksaan Pajak	13
2.4.1 Keberatan	13
2.4.2 Banding	14
2.5 Pengadilan Pajak	14
2.5.1 Kedudukan Pengadilan Pajak Di Indonesia	14
2.6 Sengketa Pajak	15
2.7 Kerangka Berpikir	17
III METODE	18
3.1 Gambaran Objek Penelitian	18
3.1.1 PT. ASA	18
3.1.2 PT. SNT	18
3.2 Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data	19
3.2.1 Jenis Penelitian dan jenis data	19
IV HASIL DAN PEMBAHASAN	21
4.1 Sengketa atas koreksi Pph Pasal 23 pada PT. ASA	21
4.1.1 Gambaran Umum Transaksi Perusahaan	21
4.1.2 Permasalahan yang terjadi pada PT A menurut Direktur Jenderal Pajak	23
4.1.3 Alasan yang Diajukan oleh PT ASA	24
4.1.4 Hasil Keputusan Akhir	25
4.2 Sengketa atas Objek PPh Pasal 23 pada PT. SNT	25
4.2.1 Gambaran Umum Transaksi Perusahaan	25
4.2.2 Permasalahan yang terjadi pada PT SNT menurut Direktorat Jenderal Pajak	27

4.2.3	Alasan yang diajukan oleh PT. SNT	28
4.2.4	Hasil Keputusan Akhir	29
4.3	Analisis Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK 72 Kasus PT. ASA	30
4.3.1	Analisis Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK 72 pada PT. ASA dengan PT. PPP (Pelanggan)	30
4.4	Analisis Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK 72 pada Kasus PT.SNT	43
4.4.1	Analisis Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK 72 pada PT. SNT dengan PT. XXX (Pelanggan)	43
4.4.2	Analisis Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK 72 pada PT. SNT dengan PT. BBB (Perusahaan Afiliasi)	49
4.5	Analisa Kebijakan Perpajakan atas kasus sengketa PT. ASA dan PT. SNT	56
4.6	Rekomendasi Skema Alur Transaksi atas Pajak Penghasilan Pasal 23	57
	Penjelasan Skema Alur:	58
V	KESIMPULAN DAN SARAN	60
5.1	Kesimpulan	60
5.2	Saran	61
	DAFTAR PUSTAKA	62
	RIWAYAT HIDUP	63

DAFTAR TABEL

1	Daftar Putusan Sengketa	21
2	Informasi Hak dan Kewajiban Kontrak Pelayanan Atas Jasa Transportasi oleh PT. ASA	30
3	Perbandingan Pengakuan Pendapatan	34
4	Perbandingan Pengukuran Pendapatan	35
5	Informasi Hak dan Kewajiban Kontrak Pelayanan Atas Jasa Transportasi oleh PT. ASA	37
6	Perbandingan Pengakuan Pendapatan	41
7	Perbandingan Pengukuran Pendapatan	42
8	Informasi Hak dan Kewajiban Kontrak Pelayanan Atas Jasa Transportasi oleh PT. SNT	44
9	Perbandingan Pengakuan Pendapatan	47
10	Perbandingan Pengukuran Pendapatan	48
11	Informasi Hak dan Kewajiban Kontrak Pelayanan Atas Jasa Transportasi oleh PT. SNT	50
12	Perbandingan Pengakuan Pendapatan	54
13	Perbandingan Pengukuran Pendapatan	55

DAFTAR GAMBAR

1	Kerangka Berpikir	17
2	Gambaran Transaksi PT ASA	22
3	Gambaran Transaksi PT. SNT	26
4	Rekomendasi Skema Alur Transaksi pada Jasa Transportasi atas Objek PPh Pasal 23 Sebagai Pemotong Pajak	58

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.